



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

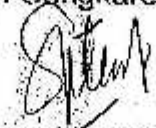
NOMOR : 06/1.14.0/31.73.01.1006/1.851.192/07.17

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Cengkareng Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pengurus BKB – PAUD Melati 09 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB – PAUD Melati 09
Alamat : Jl. Fajar Baru Utara No. 2 RT.005 RW.009
Kelurahan Cengkareng Timur
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Muslikah
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cengkareng Timur


SUPRATMAN

NIP.197009011997031006

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.

